

Konsep Keadilan dalam Alquran

Syaiful Muhyidin

Dosen Institut Agama Islam Negeri Jayapura

syaifulreog@yahoo.com

Abstract: *This paper discusses the concept of justice contained in the Qur'an. Allah Almighty as the "Most Just" (al-Adlu) has required the implementation of justice principles for humans. The study of justice is one of the central themes in intellectual studies and Islamic studies such as fiqh and hadith. In its discussion, justice is conveyed in two terms namely al-'adl and al-qisthu which both have identical textual meanings but there are differences in several aspects. The concept of justice is divided into 4 concepts, namely: fair in the sense of being equal, fair in the sense of being balanced, fair in the sense of considering and fulfilling one's rights, and fair in the sense attributed to Allah. The fundamental difference in the meaning of justice lies in the contextual aspects (legal issues and measurements). Furthermore, justice is someone's right distribution that have been agreed without any special tendency to certain parties. In its continuation, the application of justice can be formulated as welfare.*

Keywords: Concept of Justice, Al-'Adl, Al-Qisth

Pendahuluan

Agama (Islam) menuntut kepada pemeluknya melakukan segala aktivitasnya dalam kehidupan sehari-hari, sebagaimana yang dikehendaki oleh aturan-aturan yang ditetapkan Alquran. Salah satu aturan-aturan tersebut adalah menyangkut keadilan. Dengan menegakkan keadilan, maka akan terwujud kesejahteraan hidup dan kehidupan harmonis, aman dan tenang, bahagia dan tenteram. Karena demikian halnya, maka perwujudan keadilan dirasakan sangat urgen dan signifikan. Allah swt, adalah “Maha Adil” dan memang *al-Adlu* sendiri termasuk salah satu *Asmā’ al-Husna*-Nya. Selain *al-Adlu*, Allah swt juga memiliki *Asmā al-Husna* yang disebut dengan *al-Qisth* yang juga berarti “Maha Adil”. Karena itu, prinsip-prinsip keadilan pada hakikatnya berasal dari-Nya. Hal ini berarti bahwa mengimplementasikan prinsip-prinsip keadilan tersebut, juga menjadi tanggung jawab hamba-Nya. Menghilangkan sifat dan sikap keadilan pada diri seorang hamba, berarti ia mencabut amanat Allah, dan akibatnya sangat berbahaya.

Pada sisi lain, masalah keadilan termasuk tema sentral yang penting dalam kajian-kajian intelektual dan ilmu-ilmu keislaman dalam segala aspeknya, sejak dulu hingga di sekarang. Kaum filosof, dan juga ulama fikih memahami keadilan sebagai kebajikan. Orang yang adil adalah yang baik menurut penilaian ilmu fikih.¹ Bahkan dalam ilmu hadis, keadilan merupakan syarat utama yang harus dimiliki para *rāwi* hadis sebagai legalitas formal riwayatnya itu.² Selanjutnya, dalam ilmu hukum, keadilan justru dipandang sebagai tujuan tertinggi. Dalam praktiknya, kelihatan juga bahwa keadilan seringkali terbentur pada kepentingan tertentu, sehingga masalah keadilan tidak selamanya dimiliki oleh setiap orang. Padahal, keadilan adalah kunci utama (*master key*) untuk menciptakan insan-insan dan masyarakat yang bermartabat. Demikian pula

¹ Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban* (Cet.I; Jakarta: Paramadina, 1992), h. 509.

² Mahmūd al-Thahhān, *Taisir Mushthalah al-Hadīs* (Bairūt: Dār al-Sya’bi al-Islamiah, 1972), h. 24.

sebaliknya, tanpa keadilan, maka suatu bangsa dan atau masyarakat akan menjadi hina alias tidak bermartabat.

Dengan merujuk pada uraian singkat di atas, maka dapat dirumuskan bahwa masalah keadilan sangat penting untuk dikaji. Apalagi, bila pengkajian masalah keadilan tersebut berfokus pada ayat-ayat Alquran dengan cara tematik. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka masalah pokok yang dijadikan obyek pembahasan adalah; bagaimana konsep keadilan menurut Alquran?

Keadilan Menurut Al-Quran

Keadilan dalam Alquran seringkali terungkap melalui dua term, yakni *al-‘adl* dan *al-qisthu*. Kedua term ini, memang identik maknanya secara tekstual namun dalam sisi lain memiliki perbedaan yang sangat mendasar. Secara bahasa, keduanya mengandung arti “keadilan”.³ Perbedaannya adalah, term *al-‘adlu* arti dasarnya adalah “sama rata (السوية)”,⁴ sedangkan term *al-qisthu* arti dasarnya adalah “lurus (استقامة)”.⁵

Al-‘adl (العدل) adalah *ism mashdar*, yang *fi’il madhi* dan *mudhari*’-nya adalah عَدَلَ - يَعْدِلُ atau عَدَلَ - يَعْدِلُ yang biasanya diartikan; berlaku adil, tidak memihak, menghukum dengan betul (benar), adil (lawan dari kata aniaya), Bentuk lain dari *mashdar* عدل adalah *al-‘adālah* (العدالة).⁶ Sedangkan *al-qisthu* adalah *isim mashdar* yang *fi’il madhi* dan *mudhari*’-nya adalah قَسَطَ - يَقْسُطُ yang biasa juga diartikan berlaku lurus (tidak memihak). Selanjutnya, kata “keadilan” dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,

³ Louis Ma’lūf, *al-Munjid fi al-Lughah* (Cet. XX; Bairūt: Dār al-Masyriq, 1977), h. 491 dan 628.

⁴ *Ibid.*, Lihat juga Asad M. Alkalili, *Kamus Indonesia Arab* (Cet. V; Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 67. Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Cet. II; Jakarta: Hidakarya Agung, 1992), h. 257.

⁵ Louis Ma’lūf, *ibid.*, Asad M. Alkalili, *ibid.*, h. 327. Mahmud Yunus, *ibid.*, h. 341.

⁶ Louis Ma’lūf, *ibid.*, Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir Kamus Arab Indonesia* (Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-buku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren al-Munawwir Krapyak Yogyakarta, 1984), h. 971.

diartikan dengan: (1) tidak berat sebelah/tidak memihak, (2) berpihak kepada kebenaran, dan (3) sepatutnya/tidak sewenang-wenang.⁷ Makna keadilan, juga dirumuskan oleh al-Rāghib al-Ashfhāni dalam kitabnya *Mufaradāt al-Alfāzh al-Qurʾān* yakni: العدل والعدل : لفظ يقتضى معنى المساواة (lafaz yang menunjukkan arti persamaan). Kata ‘*adl* digunakan untuk hal-hal yang bisa dicapai dengan mata batin (*bashīrah*), seperti persoalan hukum. Dalam konteks ini, ia mengacu pada QS. al-Māidah (5): 95, " او عدل ذلك صيما ". Ia mempersamakan antara term ‘*adl* dan *taqsīth* (*al-qīsth*).⁸ Term *al-‘adl* beserta derivasinya dalam Alquran, terulang sebanyak 29 kali.⁹ Sedangkan term *al-qīsth* beserta derivasinya, terulang sebanyak 25 kali.¹⁰ Term *al-‘adl* dengan pengertian dasarnya “sama rata (السوية)”, dapat dijumpai dalam QS. al-Nisā (4): 129, yakni: وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ (dan kamu sekali-kali tidak akan dapat memperlakukan sama di antara isteri-isterimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian). Sedangkan term *al-qīsth* dengan pengertian dasarnya “lurus (استقامة)”, dapat dijumpai dalam QS. al-Hujurat (49): 9, yakni: إِنْ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا (jika golongan itu telah kembali [kepada perintah Allah], maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan tetapkan lurus).

M. Quraish Shihab menambahkan bahwa term *al-qīsth* juga mengandung arti dasar “bagian” dan dengan arti ini, maka tidak harus mengantarkan adanya “persamaan”. Karena itu, kata *qīsth* lebih umum dari pada kata ‘*adl*.¹¹ Selain term *al-‘adl* dan *al-qīsth*, Alquran juga mengungkap makna “keadilan” dengan term *al-mizān*. Term *al-mizān* berasal dari akar kata *wazn* yang berarti “timbangan” Oleh karena itu,

⁷ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet. VII; Jakarta: Balai Pustaka, 1996), h. 7.

⁸ al-Rāghib al-Ashfhāni, *Mufaradāt Alfāzh al-Qurʾān* (Cet.: Bairūt: Dār al-Syāmiyah, Damaskus: Dār al-Qalam, 1992 M/1412 H), h. 551-552.

⁹ al-Muhammad Fuʾad ‘Abd. al-Bāqy, *al-Muʾjam al-Mufahras li Alfāzh al-Qurʾān al-Karīm* (Bairūt: Dār al-Fikr, 1992), h. 448-449.

¹⁰ *Ibid.*, h. 691-692.

¹¹ H.M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran* (Bandung: 1996), h. 111.

mizān adalah alat untuk menimbang. Namun dapat pula bermakna keadilan, karena bahasa seringkali menyebut “alat” untuk makna “hasil penggunaan alat itu.”¹²

Selanjutnya, Sayyid Muḥtaba Muasāwī Lari mendefinisikan secara terminologis keadilan dalam beberapa pengertian, yakni; meletakkan sesuatu pada tempatnya; tidak melakukan kezaliman; memperhatikan hak orang lain; tidak melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hikmah dan kemaslahatan.¹³ Meletakkan sesuatu pada tempatnya dalam konteks persamaan yang merupakan makna asal kata *adil*, berakibat kepada bahwa subjek keadilan tidak berpihak kepada siapa pun. Artinya, subjek keadilan tidak menisbatkan kepada yang benar sesuatu nisbat (predikat) yang salah, demikian pula, subjek keadilan tidak menisbatkan kepada yang salah sesuatu *nisbat* (predikat) yang benar. Karena itu pula, berpihak kepada kebenaran berarti: benarkanlah yang benar dan salahkanlah yang salah. Sebagai konsekuensi dari prinsip ini, pihak yang benar akan memperoleh hak sesuai dengan kebenarannya, dan pihak yang salah akan memperoleh hak sesuai dengan kesalahannya. Prinsip ini otomatis tidak akan melahirkan kesewenang-wenangan, tidak pula ada yang dizalimi. Karena pada dasarnya masing-masing pihak menuai prestasinya sendiri, baik prestasi positif maupun negatif. Dengan merujuk pada pengertian-pengertian di atas, maka paling tidak ada empat makna keadilan menurut Alquran, yakni:

1. Adil dalam Arti “Sama”

Persamaan yang dimaksud adalah “persamaan dalam hak”, sebagai mana dalam QS. al-Nisa (4): 58;

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا
بِالْعَدْلِ ...

¹² *Ibid.*, h. 112.

¹³ Sayyid Muḥtaba Muasāwī Lari, *Dirāsāt fī Ushūl al-Islām* (Markas al-Ṣaḳāfah al-Islāmiyah fī al-‘Ālam, t.th), diterjemahkan dengan judul *Teologi Islam Syīrah* (Cet. I; Jakarta: al-Huda, 2004 M/1425 H), h. 47.

Artinya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.

Ayat ini turun berkenaan dengan Usmān bin Thalhah al-Hajabi, anggota Suku Bani Abdi Dar. Ia adalah pejabat penjaga ka'bah. Ketika terjadi Fathu Makkah, Usman mengunci pintu ka'bah dan naik ke atas atapnya. Lalu Nabi saw meminta kunci ka'bah. Orang-orang mengatakan bahwa kunci itu ada di tangan Usman. Ketika diminta, Usman menolak sambil berkata: “kalau saya tahu bahwa dia adalah Rasulullah, tentu saya tidak mencegahnya.” Kemudian Ali memutar tangan Usman, mengambil kunci dari tangannya dan membuka pintu ka'bah. Nabi saw memasuki ka'bah, dan shalat dua rakaat di dalamnya. Setelah Nabi saw keluar, ‘Abbās meminta kunci itu dengan maksud agar ia memegang dua jabatan sekaligus: *siqāyah* (pemberi minuman kepada jamaah haji) dan *sadanah* (penjaga ka'bah). Lalu, turunlah ayat:

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

Nabi saw memerintahkan kepada Ali untuk mengembalikan kunci itu kepada Usman dan meminta maaf. Setelah Ali melaksanakan perintah itu, Usman berkata: “wahai Ali, engkau tadi bersikap tidak suka dan menyakiti, kemudian engkau datang lagi dengan sikap yang bersahabat!” Ali menjawab: “sungguh, Allah telah menurunkan ayat yang berkenaan denganmu.” Ali membacakan ayat yang baru saja turun. Lalu usman berkata: “saya bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah,” dan ia memeluk Islam. Kemudian malaikat Jibril As datang dengan mengatakan: “selama ka'bah ini masih ada, kunci dan jabatan pemegang kunci menjadi wewenang anak cucu Usman.” Al-Wahidi berkata: hingga kini, kunci dan jabatan tersebut masih berada di tangan anak cucu

Usman.¹⁴

Abd. Muin Salim, MA menyatakan bahwa para *mufassir* berbeda pendapat mengenai pengertian *al-‘adl* dalam ayat tersebut di atas, namun kebanyakan mereka mengartikannya *al-adl* bermakna *al-inhāf wa al-wasiyyat* (berada di pertengahan dan mempersamakan”. Pengertian seperti ini dikemukakan oleh al-Baidhawi, al-Rahgib, dan Rasyid Ridha. Sejalan dengan pendapat ini, Sayyid Qutub menegaskan bahwa dasar persamaan itu adalah sifat kemanusiaan yang dimiliki oleh setiap orang. Ini berarti bahwa manusia mempunyai hak yang sama oleh karena mereka sama-sama manusia.¹⁵

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dipahami bahwa kata “adil” dalam ayat tersebut diartikan “sama”, sangat terkait dengan sikap dan perlakuan hakim pada saat proses pengadilan keputusan. Karena itu, ayat ini menuntun sang hakim untuk menempatkan pihak-pihak yang bersengketa di dalam posisi yang sama, misalnya hal ihwal tempat duduk, penyebutan nama, keceriahan wajah, kesungguhan mendengarkan, dan memikirkan ucapan mereka, serta hal-hal lain yang termasuk dalam proses pengambilan keputusan. Apabila persamaan dimaksud mencakup keharusan mempersamakan apa yang mereka terima dari keputusan, maka ketika itu persamaan tersebut menjadi wujud makna “*al-adl*” sebagaimana ayat yang dimaksud.

2. Adil dalam Arti “Seimbang”

Keseimbangan yang dimaksud ditemukan pada suatu kelompok yang di dalamnya terdapat beragam bagian yang menuju satu tujuan tertentu, selama syarat dan kadar tertentu terpenuhi oleh setiap bagian. Dengan terhimpunnya syarat ini, kelompok itu dapat bertahan dan berjalan memenuhi tujuan kehadirannya.¹⁶ Ayat terkait dengan ini adalah

¹⁴ *Ibid.*, h. 188.

¹⁵ H. Abd. Muin Salim, *Fiqh Siyasah; Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Quran* (Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), h. 213.

¹⁶ H.M. Quraish Shihab, *op. cit.*, h. 115.

QS. al-Infithār (82): 6-7, yakni;

يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا عَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ (6) الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ (7)

Artinya:

Hai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu (berbuat durhaka) terhadap Tuhanmu Yang Maha Pemurah. Yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan (susunan tubuh) mu seimbang.

Konsep keadilan dalam ayat di atas terinterpretasi pada term “فَعَدَلَكَ”. Term ini, diartikan “membuat seimbang”, karena ayat tersebut menginformasikan kepada manusia bahwa tubuhnya itu secara keseluruhan disusun menurut prinsip-prinsip keseimbangan.¹⁷ Dapat dirumuskan bahwa seandainya ada salah satu anggota tubuh manusia berlebih atau berkurang dari kadar atau syarat yang seharusnya, maka pasti tidak akan terjadi kesetimbangan (keadilan).

Contoh lain tentang “keadilan” dalam arti “keseimbangan” adalah alam raya bersama ekosistemnya.¹⁸ Di sini, keadilan identik dengan kesuaian (keproporsionalan). Perlu dicatat bahwa keseimbangan tidak mengharuskan persamaan kadar dan syarat bagi semua bagian unit agar seimbang. Bisa saja satu bagian berukuran kecil atau besar, sedangkan kecil dan besarnya ditentukan oleh fungsi yang diharapkan darinya. Jadi, petunjuk-petunjuk Alquran yang membedakan lelaki dan perempuan pada beberapa hak waris dan persaksian, apabila ditinjau dari sudut pandang keadilan, harus dipahami dalam arti keseimbangan, bukan persamaan. Keadilan dalam pengertian ini menimbulkan keyakinan bahwa Allah Yang Mahabijaksana dan atau Mahamengetahui menciptakan dan mengelola segala sesuatu dengan ukuran, kadar, dan waktu tertentu guna mencapai tujuan. Keyakinan ini nantinya mengantarkan kepada pengertian Keadilan Ilahi.

¹⁷ M. Dawam Rahardjo, *Ensiklopedi Al-Qur'an; Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Kunci* (Cet. I; Jakarta: Paramadina, 1996), h. 373.

¹⁸ Lihat QS. al-Mulk (67): 3.

3. Adil dalam Arti “Perhatian Terhadap Hak-Hak Individu dan Memberikan Hak-Hak itu kepada Pemiliknya”

Pengertian *adil* dalam kategori ini adalah “menempatkan sesuatu pada tempatnya”, atau “memberi pihak lain haknya melalui jalan yang terdekat. Lawannya adalah “kezaliman”, dalam arti pelanggaran terhadap hak-hak pihak lain. Dengan demikian, menyirami tumbuhan adalah keadilan dan menyirami duri adalah lawannya. Sungguh merusak permainan (catur) jika menempatkan gajah di tempat raja, demikian ungkapan seorang sastrawan yang arif.¹⁹ Pengertian keadilan seperti ini, pada gilirannya akan melahirkan konsep tentang keadilan sosial (*social justice*).

Keadilan sosial, juga terkait dengan beramal sosial dan hal ini kelanjutan dari bersikap adil dalam bentuk berbuat kebajikan. Karena itu berbuat adil, agaknya standar minimal bagi perilaku manusia. Dalam khutbah, khatib diharuskan memberi peringatan kepada umat tentang iman, takwa, “berlaku adil”, dan berbuat kebajikan. Dalam QS. al-Nahl (16): 90; Allah swt berfirman :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (90)

Artinya:

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

Perbuatan keji, mungkar (melanggar hukum dan aturan), serta permusuhan itu dilarang menurut ayat tersebut, karena berakibat merugikan orang lain dan diri sendiri. Keduanya merupakan kezaliman terhadap orang lain dan diri sendiri, dan keduanya juga berarti ketidakadilan.²⁰

¹⁹ H.M. Quraish Shihab, *op. cit.*, h. 116.

²⁰ M. Dawam Rahardjo, *op. cit.*, h. 387.

Dengan demikian lawan dari keadilan adalah kezaliman. Oleh karena itu, dapat dirumuskan bahwa keadilan adalah nilai dasar yang berlaku dalam kehidupan sosial (*social life*). Dengan kata lain bahwa, nilai keadilan merupakan pusat interaksi antarmanusia.

4. Adil dalam Arti “Dinisbatkan kepada Ilahi”

Adil di sini berarti “memelihara kewajaran atas berlanjutnya eksistensi dan tidak mencegah kelanjutan eksistensi dan perolehan rahmat sewaknyu terdapat banyak kemungkinan itu.”²¹ Semua wujud tidak memiliki hak atas Allah, Keadilan Ilahi pada dasarnya merupakan rahmat dan kebaikan-Nya. keadilan-Nya mengandung konsekuensi bahwa rahmat Allah swt tidak tertahan untuk diperoleh sejauh makhluk itu dapat meraihnya. Adil dalam pengertian seperti yang dirumuskan di atas, dapat dipahami dari sifat Allah sebagai Maha Adil, yakni “*Allah al-‘Adl*” dan atau “*Allahu al-Muqshit*”. Jadi, sifat Allah yang paling hakiki adalah “Adil”. Dalam QS. Ali Imrān (3): 18 Allah berfirman:

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (18)

Artinya:

Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, Yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu (juga menyatakan yang demikian itu). Tak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Ayat ini turun setelah Nabi saw didatangi oleh dua orang pendeta dari Syam (Syiria). Kedua pendeta itu, datang ke Madinah terdorong oleh nubuwat yang termaktub dalam kitab mereka. Segera setelah Nabi saw tiba di Madinah, kedua pendeta itu datang menghadap kepada Nabi saw. Para pendeta itu dengan seksama mengamati kota Madinah.

²¹ M. Quraish Shihab, *loc. cit.*

Dengan takjub salah seorang pendeta mengatakan: “betapa miripnya kota ini dengan karakteristik kota Nabi, yang akan diutus pada akhir zaman”.

Ketika keduanya menemui Nabi saw di rumahnya, mereka benar-benar mengenal dengan detail segala sifat dan karakter Nabi saw. Lalu keduanya berkata: “engkau Muhammad?” Nabi saw menjawab: “ya”. Keduanya berkata lagi, “engkau Ahmad?” Nabi saw menjawab: “ya”. Keduanya berkata: “Kami menanyakan kepada Anda tentang kesaksian (*syahādah*), jika Anda memberitahukan kepada kami mengenai kesaksian itu, kami beriman kepada Anda, dan membenarkan anda.” Nabi saw lalu berkata kepada keduanya, “Silahkan anda bertanya kepada saya.” Keduanya lalu bertanya: “ceritakan kepada kami tentang kesaksian teragung dalam Kitabullah”. Lalu turun ayat berikut kepada Nabi saw: ... شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ Kedua pendeta itu akhirnya memeluk agama Islam, dan membenarkan missi Nabi saw.²²

Dalam ayat tersebut, ditegaskan bahwa Allah selain Dia maha Esa, dan tiada sekutu bagi-Nya, Dia juga Zat yang menegakkan keadilan (قَائِمًا بِالْقِسْطِ) Kemahaadilan-Nya ini, mesti juga terpatri dalam diri masing-masing hamba. Jadi, pada intinya bahwa keadilan adalah memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai hak yang harus diperolehnya; memperlakukan yang mutlak sama antar setiap orang tanpa “pandangan bulu”; menegakkan keseimbangan antara hak dan kewajiban; serta keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan.

Prinsip-Prinsip Keadilan Menurut Al-Quran

Dari sekian ayat yang telah ditampilkan, terkesan bahwa keadilan itu merupakan salah satu prinsip dalam ajaran Islam yang mencakup semua hal. Seperti yang telah disinggung bahwa Allah swt menciptakan dan mengelolah alam raya ini dengan keadilan, dan menuntut agar keadilan mencakup semua aspek kehidupan. Keadilan yang dituntut

²² Abū al-Hasan Ali bin Ahmad al-Wāhidi, *Asbāb al-Nuzūl al-Qurʾān* (Cet. I; Bairūt Libanon: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyah, 1991 M/1411 H), h. 101.

dalam kehidupan sehari-hari, pada prinsipnya dalam dirinci ke dalam beberapa bagian;

1. Berlaku Adil dalam Timbangan dan Ucapan (Lurus)

Dalam QS. al-An'ām (6): 152 Allah swt, berfirman:

وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ
وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ
لَا تَكْلِفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ
أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (152)

Artinya:

Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermamfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil kendatipun dia adalah kerabat (mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.

Dari ayat di atas, dapat dipahami bahwa manusia dalam kehidupan bermasyarakat, adalah sangat dituntut untuk berlaku jujur dalam hal kepengurusan harta anak yatim; dan berlaku adil dalam ucapan. Dalam sisi lain, ayat tersebut menerangkan bahwa ukuran-ukuran input keadilan harus terukur secara benar, tepat, dan sesuai dengan kenyatannya; realitas yang sesungguhnya, tanpa melibatkan wilayah yang temaram, kelabu, dan buram. Semua serba jelas, bisa diuji oleh siapa pun juga, yang dalam bahasa teknis disebut “persidangan terbuka untuk umum”.

Berlaku adil atau jujur terhadap harta anak yatim, adalah yang dalam kepengawasan yang memeliharanya sampai harta tersebut diserahkan kepada anak yatim (pemilik harta). Demikian juga, berlaku

adil dalam bermuamalah, seperti dalam timbangan dan takaran baik terhadap diri maupun orang lain. Berlaku adil dalam hal bermuamalah tersebut dimaksudkan agar seseorang tidak terjerumus ke dalam sifat curang, seperti yang difirmankan Allah swt dalam QS. al-Muthaffin: 1-3 yakni;

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّينَ (1) الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (2) وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ (3)

Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, [yaitu] orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.

Yang dimaksud curang dalam ayat ini, adalah orang yang tidak berlaku adil dalam menakar dan atau menimbang.

Selanjutnya, mengenai berlaku dalam ucapan, sebagaimana yang ditunjuk pada kalimat “وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا” dalam ayat dikutip sebelumnya, mengandung makna bahwa dalam ucapan terhadap kesaksian dalam suatu perkara harus “adil”, sekalipun yang berperkara itu adalah kerabat terdekat. Sebab keadilan wajib ditegakkan dalam ucapan, sebagaimana wajibnya dalam timbangan dan takaran.

2. Berlaku Adil dalam Kesaksian

Dalam QS. al-Nisa (4): 135 Allah swt, berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللّٰهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَوْا أَوْ نَعَرَضُوا فَإِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (135)

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.

Mengenai sebab turun ayat ini adalah berdasarkan riwayat Asbāt dari al-Suddiy, ia berkata, dua orang telah singgah di rumah Nabi saw seraya mengadukan sengketanya. Salah seorang dari keduanya adalah fakir miskin dan yang lain kaya. Nabi menunjukkan untuk membela si fakir dengan suatu asumsi bahwa si fakir tidak bertindak aniaya terhadap si kaya. Lalu Allah tidak berkenaan dengan sikap Nabi saw. Allah menghendaki Nabi saw bersikap adil baik terhadap si kaya maupun si fakir. Lalu turun ayat sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا بِالقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ
الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللّٰهُ أَوَّلَىٰ بِهِمَا²³ ...

Kata *qawwāmīna* dalam ayat di atas, berarti berdiri tegak, sadar dan membela, tegasnya tidak mau tunduk kepada siapapun yang hendak mencoba meruntuhkan keadilan yang ditegakkan itu. Dengan kata lain, orang yang benar-benar menjalankan sesuatu dengan sempurna tanpa kekuarangan di dalam menjalankan dengan secara berkesinambungan. Seperti dalam menegakkan shalat, kesaksian dan timbangan dengan adil sebagai penekanan terhadap perhatian akan perkara itu. Dengan demikian, kata *qawwāmīna bi al-qisth* dan kata *al-ta'dilū* dalam ayat tersebut mengandung makna bahwa keadilan itu harus ditegak-

²³ Al-Wahidi, *op. cit.*, h. 408-409, dengan mengutip riwayat Bukhāri dari Musaddad dan Muslim dari Muhammad bin Abd. al-A'la, keduanya meriwayatkan dari al-Mu'tamir.

kan, tanpa ada tendensi lain, misalnya belas kasihan. Dengan ayat itu dipahami bahwa prinsip keadilan adalah menegakkan kesaksian karena Allah. Jadi, menegakkan keadilan dalam kesaksian, adalah tidak berlaku aniaya terhadap orang yang bersengketa, disebabkan kesaksian yang tidak adil.

3. Berlaku Adil dengan Lawan

Dalam QS. al-Maidah (5): 8 Allah swt, berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (8)

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.

Dari ayat di atas dipahami bahwa tidak dibenarkan seseorang untuk tidak berlaku adil terhadap suatu kaum, karena kemarahan/kebencian terhadap mereka itu. Tetapi senantiasa dianjurkan untuk berlaku adil kepada siapapun dan di mana pun, bahkan sekalipun ia adalah seorang musuh.

Ayat tersebut juga menegaskan bahwa janganlah bermusuhan dan kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk bersikap tidak adil terhadap mereka. Untuk itu putuslah mereka sesuai dengan kebenaran, karena orang mukmin mesti mengutamakan keadilan daripada berlaku aniaya dan berat sebelah. Keadilan harus ditempatkan di

atas hawa nafsu, rasa cinta, dan benci, apapun alasannya. Karena hal demikian itulah yang lebih dekat kepada takwa, dan terhindar dari murka-Nya. Dapat dirumuskan bahwa ayat di atas menekankan bahwa berlaku dan berbuat baik dalam suasana yang menyenangkan atau suasana netral sungguh patut dipuji, namun seseorang akan benar-benar diuji bila mampu berlaku adil terhadap orang-orang yang membencinya (memusuhinya/melawaninya) atau terhadap orang-orang yang ia tidak sukai, setidaknya-tidaknya ia dituntut mempunyai kesadaran moral yang lebih tinggi.

Urgensi Penegakan Keadilan Menurut Alquran

Term-term *al-'adl* dan *al-qisth*, juga termasuk term *al-mizān* pada berbagai bentuknya yang digunakan oleh Alquran dalam konteks perintah kepada manusia untuk berlaku adil, sebagaimana yang dikutip pada uraian terdahulu, sesungguhnya berimplikasi pada urgensi penegakan keadilan itu dalam segala lini kehidupan, guna menghindari kekejian dan demikian sebaliknya yakni guna mewujudkan kedamaian. Abd. Muin Salim menegaskan bahwa perintah untuk berbuat adil yang berhadapan dengan larangan berbuat kekejian (*fāhisyat*),²⁴ mengandung makna bahwa amal shaleh mencakup usaha-usaha yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan manusia sebagai makhluk utama.²⁵ Bertolak dari sini, maka amal saleh adalah keadilan (keselarasan).²⁶ Ditemukan banyak ayat Alquran yang memerintahkan agar manusia menegakkan keadilan²⁷ dan melarang berbuat kekejian (*fahisyah*) dan aniaya (*zalim*).²⁸ Perintah semacam ini, tiada lain kecuali ia bertujuan untuk tercipta-

²⁴ H. Abd. Muin Salim, *op. cit.*, h. 131.

²⁵ *Ibid.*, h. 133.

²⁶ *Ibid.*, h. 134.

²⁷ Baca misalnya QS. al-Baqarah (2): 282; al-Nisa (4): 58; QS. al-Māidah (5): 8; QS. al-An'ām (6): 70 dan 152; QS. al-A'rāf (7): 29 QS. al-Nahl (11): 90; QS. al-Hujurat (49): 9; QS. al-hadī (57): 25.

²⁸ Baca misalnya QS. al-Nisā (4): 135; QS. al-Maidah (5): 8; al-Nahl (11): 90; QS. al-Mumtahanah (60): 8; dan selainnya.

nya kesejahteraan dalam arti yang luas. Sejahtera dapat berarti aman, sentosa dan makmur; selamat (terlepas) dari segala gangguan, kesukaran dan sebagainya.

Quraish Shihab, MA dalam membahas masalah kesejahteraan, ia terlebih dahulu membahas masalah keadilan.²⁹ Ini berarti bahwa kesejahteraan tersebut akan tercapai bila telah tercipta keadilan. Dengan menyimak “kasus krusial” di Indonesia misalnya ; dalam hal ini tidak terwujudnya kesejahteraan rakyat (terutama pra SBY+MJK), atau dengan kata lain merajalelanya kemiskinan sebagai saudara kembar kemelaratan dan krisis moneter yang melanda bangsa ini, disebabkan tidak ditegakkan keadilan. Para koruptor dengan bebasnya menghirup udara sedap, karena mereka tidak “diadili” dan tidak diberi sanksi “hukum”. Padahal, Alquran secara *sarih* menegaskan bahwa *Innallāha ya'murukum an tahkumū bi al-'adl, izā hakamtum bay al-nas* (QS. al-Nisā/4:58).

Ungkapan menetapkan hukum dalam ayat di atas, mencakup pengertian “membuat dan menerapkan hukum”. Secara kontekstual, perintah dalam ayat tidak hanya ditujukan kepada kelompok sosial tertentu dalam masyarakat Muslim, tetapi juga ditujukan kepada setiap orang yang mempunyai kekuasaan memimpin orang-orang lain. Konsep lain yang terkandung dalam klausa ayat tersebut adalah “keadilan”.³⁰ Bertolak dari pengertian *al-'adl* yang telah dirumuskan bahwa perintah menetapkan hukum dengan adil di sini mengandung arti agar penggunaan kekuasaan politik harus berdasarkan dan bertujuan memelihara martabat kemanusiaan (*basyariah insani*).³¹ Pemeliharaan martabat kemanusiaan inilah sebagai bingkai “kesejahteraan”. Dengan kata lain bahwa amanat Allah sebagai titipan suci kepada umat manusia berupa penegakan keadilan, adalah sendi hidup yang utama untuk mencapai kesejahteraan.

²⁹ H.M. Quraish Shihab, *op. cit.*, h. 110.

³⁰ H. Abd. Muin Salim, *op. cit.*, h. 212.

³¹ *Ibid.*, h. 217.

Konklusi yang dapat ditarik dari uraian di atas adalah semakin tinggi komitmen seseorang untuk berlaku adil, semakin tunduk pada hukum Allah dan Rasul-Nya. Sedangkan adil tidaknya sebuah keputusan hukum bergantung pada sejauh mana diterapkannya hukum Allah dan Rasul-Nya. Karena itu, semakin adil seseorang, semakin menerapkan hukum Allah, dan semakin menerapkan hukum Allah, akan bermuara pada pencapaian derajat tinggi di sisi-Nya, dan dihormati oleh masyarakat. Karena itu pula, keadilan sangat penting untuk di-amalkan oleh setiap orang.

Penutup

Dari uraian-uraian yang telah dipaparkan terdahulu terdahulu, maka dirumuskan bebarapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Term *al-'adl* dan *al-qisthu* memiliki makna yang sama secara tekstual, yakni "keadilan". Namun, secara kontekstual memiliki perbedaan yang sangat mendasar. Dalam hal ini, term *al-'adl* lebih umum cakupannya ketimbang *al-qisth*. Term *al-'adl* tersebut digunakan untuk hal-hal yang bisa dicapai dengan mata batin (*bashīrah*), seperti persoalan hukum. Sedangkan term *al-qisth* objek yang terukur lebih nyata dan indrawi, misalnya pengukuran dengan menggunakan takaran dan timbangan.
2. Menurut Alquran, keadilan adalah memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai hak yang harus diperolehnya; memperlakukan yang mutlak sama antar setiap orang tanpa "pandangbulu"; menegakkan keseimbangan antara hak dan kewajiban; serta keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan. Pada prinsipnya, penerapan keadilan yang dituntut dalam kehidupan sehari-hari, adalah terutama pada tiga aspek yakni berlaku adil dalam timbangan dan ucapan; berlaku adil dalam kesaksian; dan berlaku adil terhadap lawan.
3. Ayat-ayat Alquran yang memerintahkan agar manusia menegakkan keadilan, bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan

dalam arti yang luas. Dapat dirumuskan bahwa kesejahteraan tersebut akan tercapai bilamana telah tercipta keadilan. Sejahtera yang dimaksud di sini adalah pemeliharaan martabat kemanusiaan (*basyariah insani*), sehingga tercipta rasa dan keadaan aman, sentosa dan makmur; selamat (terlepas) dari segala gangguan, kesukaran, kemelaratan dan sebagainya.

Dengan merujuk pada kesimpulan-kesimpulan di atas, maka implikasi dari kajian ini adalah bahwa wacana tentang keadilan, senantiasa menarik untuk dibicarakan karena menyangkut hal-hal yang paling fundamental dalam hak hidup individu maupun masyarakat. Sepanjang penindasan dan ketidakadilan masih tetap dipraktikkan oleh sebagian umat manusia, maka wacana tentang keadilan masih akan terus relevan untuk dikaji dan didiskusikan.

Daftar Pustaka

Al-Qurʾān al-Karīm

Al-Ashfhāni, al-Rāghib. *Mufradāt Alfāzh al-Qurʾān*. Cet.: Bairūt: Dār al-Syāmiyah, Damaskus: Dār al-Qalam, 1992 M/1412 H

Al-Bāqy, Muhammad Fuʾad ʿAbd. *al-Muʾjam al-Mufahras li Alfāzh al-Qurʾān al-Karīm*. Bairūt: Dār al-Fikr, 1992

Lari, Sayyid Mujtaba Musāwi. *Dirāsat fī Ushūl al-Islām*. Markas al-Šaqāfah al-Islāmiyah fī al-ʿAlam, t.th. diterjemahkan dengan judul *Teologi Islam Syīʾah* (Cet. I; jakarta: al-Huda, 2004 M/1425 H

Maʾlūf, Louis. *al-Munjid fī al-Lughah*. Cet. XX; Bairūt: Dār al-Masyriq, 1977

Madjid, Nurcholish. *Islam Doktrin dan Peradaban*. Cet.I; Jakarta: Paramadina, 1992

Mahmūd al-Thahhān, *Taisir Mushthalah al-Hadīs*. Bairūt: Dār al-Syāʿbi al-Islamiah, 1972

- Munawwir, Ahmad Warson. *al-Munawwir Kamus Arab Indonesia*. Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-buku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren al-Munawwir Krapyak Yogyakarta, 1984
- Rahardjo, M. Dawam. *Ensiklopedi Al-Qur'an; Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Kunci*. Cet. I; Jakarta: Paramadina, 1996
- Salim, H. Abd. Muin. *Fiqh Siyasah; Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Quran*. Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994
- Tim Penyusun Kamus, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. VII; Jakarta: Balai Pustaka, 1996.
- Al-Wāhidi, Abū al-Hasan Ali bin Ahmad. *Asbāb al-Nuzūl al-Qur'ān*. Cet. I; Bairūt Libanon: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1991 M/1411 H